WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Pengelola/Pengusaha/Pemilik
Usaha Pariwisata

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/ 8 /DISPAR/II/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA PADA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1446 H

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat di Kota Pangkal Pinang pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka kegiatan operasional usaha pariwisata dan jenis usaha lainnya perlu diatur secara proporsional dengan memperhatikan norma agama juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan tetap memperhatikan kondisi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh pemilik/pengelola/pengusaha usaha pariwisata jasa makanan dan minuman, dan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan untuk menaati dan memperhatikan ketentuan:

1. Menutup semua kegiatan di tempat-tempat hiburan seperti karaoke, permainan billiard dan tempat hiburan sejenisnya selama 3 (tiga) hari di awal ramadhan, 17 (tujuh belas) ramadhan dan 3 (tiga) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kalender ramadhan ketetapan pemerintah;
2. Kegiatan operasional usaha pariwisata penyelenggaraan hiburan malam (bar, klub malam, diskotek) dapat dimulai pada pukul 22.00 WIB dan tutup pukul 02.00 WIB;
3. Kegiatan operasional usaha pariwisata jasa makanan dan minuman meliputi restoran, rumah makan dan pusat penjualan makanan, buka sesuai jam operasional yang berlaku di tempat usaha masing-masing. Kemudian menjalankan usahanya agar tetap menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan memasang tirai penutup;
4. Untuk Rumah Minum/Café dan Kedai Minuman buka sesuai jam operasional dan tutup pukul 02.00 WIB;

5. Kegiatan operasional usaha pariwisata penyediaan akomodasi meliputi hotel, penginapan, dan akomodasi lainnya, buka sesuai jam operasional yang berlaku di tempat usaha masing-masing dan tidak diperbolehkan menjual makanan dan minuman mengandung alkohol, memasang reklame/poster/publikasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme, serta wajib menjaga suasana yang kondusif pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
6. *Live music* ataupun *taped music* ditiadakan selama bulan Ramadhan khusus penyedia makanan dan minuman (café, restoran, warung kopi, dan sejenisnya);
7. Khusus penyelenggaraan kegiatan hiburan karaoke, arena permainan dan ketangkasan/*play station*, rumah billiard, warnet *game online*, panti pijat dan SPA dapat dimulai pada pukul 15.00 WIB dan tutup pukul 23.00 WIB;
8. Khusus tempat hiburan yang berada di Teluk Bayur, Parit Enam dan Pantai Pasir Padi selama Bulan Ramadhan ditutup;
9. Dimohon kepada pihak Polresta Pangkal Pinang, Kodim 0413 Bangka, dan Satpol PP untuk memantau jam operasional pelaku usaha pariwisata.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Februari 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNUNG NUDIN S.E., M.Si

Tembusan:
1. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Ketua Komisi II Kota Pangkal Pinang
4. Kapolresta Pangkal Pinang
5. Dandim 0413 Bangka
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang
7. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkal Pinang
9. Kepala Satpol PP Kota Pangkal Pinang
10. Kabag Kesra Setda Kota Pangkal Pinang
11. Ketua MUI Kota Pangkal Pinang
12. Ketua NU (Nahdlatul Ulama) Kota Pangkal Pinang
13. Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang
14. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pangkal Pinang
15. Camat dalam lingkup Kota Pangkal Pinang
16. Ketua PHRI Kota Pangkal Pinang
17. Ketua Assosiasi Tempat Hiburan